



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/  
*PUBLIC SAFETY CENTER* 119  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTER* 119 PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

6. Unit...

6. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119, yang selanjutnya disebut UPT PSC 119, adalah UPT Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 di Daerah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119, yang selanjutnya disebut Kepala UPT PSC 119 adalah Kepala/pimpinan UPT PSC 119.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
11. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
12. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Jejaring adalah unit teknis di luar bidang kesehatan seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan unit lainnya tergantung kekhususan dan kebutuhan Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PSC 119.

BAB III...

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT PSC 119 merupakan unit organisasi nonstruktural dipimpin oleh seorang Kepala UPT PSC 119 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPT PSC 119 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan/atau layanan panggilan darurat 112;
- b. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan Algoritma Kegawatdaruratan;
- d. memberikan layanan ambulans;
- e. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PSC 119 memiliki fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuan Korban/Pasien Gawat Darurat;
- d. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV...

BAB IV  
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT PSC 119 terdiri dari atas Kepala UPT PSC 119 yang membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan  
Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PSC 119 mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT PSC 119 memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja UPT PSC 119 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegawatdaruratan medis;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data terkait pelayanan UPT PSC 119;
  - e. mengoordinasikan integrasi sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat secara terintegrasi;
  - f. mengoordinasikan pemberian layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
  - g. mengoordinasikan pemberian layanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit);
  - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
- i. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119;
- j. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
- k. mengoordinasikan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
- l. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan layanan transportasi gawat darurat;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan tim kesehatan pada *event*/kegiatan olahraga dan hari besar nasional;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan/fasilitasi pelatihan kegawatdaruratan;
- p. mengoordinasikan kerja sama dengan kabupaten/kota lain;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT PSC 119;
- r. mengoordinasikan pengurusan dan pengaturan urusan rumah tangga UPT PSC 119;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada UPT PSC 119;
- t. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan UPT PSC 119;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT PSC 119; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bertugas membantu Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri atas:

- a. tenaga...

- a. tenaga kesehatan;
- b. operator *call center*; dan
- c. tenaga lain.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
  - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

#### Pasal 9

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
  - b. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
  - c. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh tenaga kesehatan;
  - d. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
  - f. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
  - g. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 10...

Pasal 10

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan UPT PSC 119.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Kepala UPT PSC 119 bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas UPT PSC 119.
- (2) Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPT PSC 119 melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT PSC 119.
- (4) Kepala UPT PSC 119 bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas UPT PSC 119.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

- (1) UPT PSC 119 wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT PSC 119 adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan.
- (2) Kepala UPT PSC 119 diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pendanaan di UPT PSC 119 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja Kelas A pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT PELAYANAN  
KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC  
SAFETY CENTER* 119 PADA DINAS  
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTER* 119



BUPATI BOGOR,

ttd.


IWAN SETIAWAN

Keterangan :

\_\_\_\_\_ : Garis Instruktif

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
ADI MULYADI